

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia ialah satu dari banyaknya hal yang sangat krusial. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan ekonominya meskipun terdapat fluktuasi global yang berdampak pada perekonomian dunia. Sektor-sektor penting seperti perdagangan, industri manufaktur, dan sektor jasa berperan besar dalam mendorong ekonomi Indonesia untuk tetap tumbuh. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 Indonesia mengalami peningkatan senilai 5,11% (yoy) dari triwulan sebelumnya yaitu 5,04% (yoy). Hal ini didukung dengan adanya permintaan domestik terlebih dari keberlanjutan pertumbuhan konsumsi beserta investasi masyarakat yang selinier dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pertumbuhan ekonomi 2024 diestimasikan tetap kuat pada kisaran 4,07-5,5% (yoy). Pertumbuhan perekonomian yang meningkat pada triwulan I 2024 diakibatkan oleh naiknya permintaan domestik akibat dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, cuti bersama, hingga hari libur nasional sebesar 4,09% (yoy) (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berdasarkan UU No 6 Tahun 1983, pajak ialah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat pada negara dengan sifat mendesak dan tidak memperoleh timbal balik baik secara langsung ataupun tidak, juga dipergunakan bagi kepentingan negara. Sektor perpajakan menjadi satu dari banyaknya sektor penyumbang pendapatan

negara yang besar, sehingga pemerintah menjadikan sektor perpajakan sebagai salah satu fokus utama. Hasil pembayaran yang didapat dari pajak masyarakat akan dimanfaatkan guna mewujudkan pembangunan dan belanja negara. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, seluruh warga Indonesia telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai pelaku pajak dan mempunyai kewajiban dalam perpajakan. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, maka artinya turut andil berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional (UU No. 16 Tahun 2009, t.t.).

Pelaku UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara yang berguna bagi peningkatan perekonomian negara. Tiap tahunnya UMKM mengalami peningkatan secara konsisten. UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60% atau setara Rp 8.573 T per tahun (Anastasya, 2023). UMKM juga memiliki peran yang besar sebagai penyumbang lapangan pekerjaan yaitu sebesar 97% atau setara dengan 116 juta orang berprofesi sebagai pelaku UMKM (Anastasya, 2023). Jumlah UMKM yang terdata bisnisnya pada platform OSS (*online single submission*) mencapai nilai 8,71 Juta unit usaha yang tersebar di beragam provinsi per tahun 2022 (Anastasya, 2023).

Wajib Pajak UMKM memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang didapatkan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) menggunakan sistem *self-assessment*. SPT ialah surat yang dipergunakan pelaku pajak saat melangsungkan pelaporan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, juga harta beserta kewajiban yang sesuai ketentuan yang tertulis pada perundang-undangan pajak pada sebuah periode pajak (Putri & Trisnaningsih, 2023). Proses pelaporan ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol dan memastikan bahwa

pembayaran pajak pelaku UMKM sesuai pada peraturan UU. Menurut Maulida (2023), *self-assesment* ialah sistem penagihan pajak yang dirancang yang memungkinkan pelaku pajak secara mandiri menentukan, melaporkan dan membayar jumlah pajak yang teruang (Maulida, 2023).

Pajak menjadi salah satu pilar penting yang menjadi kewajiban tiap warga negara Indonesia yang kemudian tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bangsa bernegara tanpa terkecuali. Kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan mengingat jumlah wajib pajak UMKM di Indonesia cukup tinggi. Kepatuhan pajak merupakan kegiatan melaporkan pajak yang telah tertulis dan ditetapkan, sehingga hak dan kewajibannya harus dipenuhi berdasarkan UU perpajakan yang ada. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan tanggungjawab hukum bagi seluruh warga negara yang bertujuan dalam berkontribusi pada pembangunan negara.

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku pajak UMKM di Indonesia menjadi fenomena penelitian. Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang pesat menjadi salah satu indikator positif bagi perekonomian. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan fenomena yang cukup serius terkait kepatuhan wajib pajak UMKM guna menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan, terutama dalam pelaporan dan penyampaian SPT Tahunan. Jika pertumbuhan jumlah pelaku UMKM tidak berimbang dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, maka akan berakibat pada penurunan jumlah pelaporan dan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2024) menyebutkan bahwa *tax ratio* terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) di tahun 2024 sebesar 10,02% saja. Angka tersebut dapat dikatakan rendah apabila diperbandingkan dengan *tax ratio* tahun lalu yang menyentuh angka 10,31% (Catriana & Djumena, 2024). Berdasarkan data tersebut, *tax ratio* di tahun 2024 menurun sebesar 0,29%. Hal ini merupakan akibat dari pelaku pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Ditjen Pajak (DJP) memandang sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan *tax ratio* di Indonesia.

Berdasarkan data rasio kepatuhan yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023-2024, Indonesia mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib sebesar 85,72% di tahun 2024 dibandingkan dengan 86,87% pada tahun 2023 (Hidayat, 2025). DJP juga mengatakan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih terbilang rendah. Merujuk pada data DJP pada tahun 2021 dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, yang terdata sebagai pelaku pajak 1,34 juta UMKM saja (Alyaa, 2024).

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan pelaku pajak telah menyelesaikan seluruh perpajakannya (Arta & Alfasadun, 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan dari berbagai hal, baik faktor eksternal atau internal. Faktor internal bersumber dari pribadi pelaku sendiri seperti hubungannya dengan moral atau kepribadian perilaku. Namun faktor eksternal muncul dari luar diri pelaku pajak yaitu dari kondisi dan daerah pelaku pajak (Putri & Trisnaningsih, 2023).

Sani (2022) mengatakan, terdapat dua (2) jenis kepatuhan pajak antara lain kepatuhan formal ialah upaya pelaku pajak untuk menyelesaikan keharusan perpajakan secara formal sesuai peraturan formal pada UU Perpajakan, beserta kepatuhan materiil yaitu upaya pelaku pajak secara esensial untuk menyelesaikan seluruh ketentuan materiil perpajakan. Perbedaan keduanya yaitu jika kepatuhan formal ialah kepatuhan wajib pajak meliputi pelaporan, sementara kepatuhan materiil ialah kepatuhan wajib pajak meliputi cakupan yang luas yaitu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan (Sani & Sulfa, 2022).

Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh pemahaman pajak, yang merupakan pengetahuan dasar atau umum masyarakat mengenai peraturan perpajakan. Tingginya pemahaman pajak menjadi faktor pendukung pelaku pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Upaya pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang optimal kalau pelaku pajak tidak mempunyai pemahaman pajak (Soda dkk., 2021).

Sanksi perpajakan menjadi faktor lainnya pula yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penegakan sanksi ini mampu menjadi perwujudan atas alat preventif untuk meminimalisir pelaku pajak untuk mentaati peraturan pajak yang tertulis. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 sanksi perpajakan sendiri meliputi Sanksi Administrasi yaitu pungutan pajak beserta sanksi berupa denda atau bunga melalui Surat Tagihan Pajak beserta Sanksi Pidana selama 6 bulan hingga 6 tahun penjara, disertai denda sebesar 2 hingga 4 kali tunggakan pajak.

Variabel lain, seperti tarif pajak, memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan. Agar pelaku pajak dapat mencatat dan membayar pajaknya, tarif pajak adalah persentase yang ditentukan (Yuliyannah dkk., 2020). Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dikenakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Terkait Pajak Penghasilan yang didapatkan pelaku pajak dengan PDB tertentu, undang-undang ini dituangkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, yang merupakan penerus PP Nomor 23 Tahun 2018.

Theory of Planed Behavior (TPB) dipergunakan selaku *Grand Theory* pada penelitian. Penggunaan TPB berfungsi sebagai kerangka untuk memahami kepatuhan wajib pajak dengan melalui *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, beserta *Control Beliefs*. TPB mampu memberikan gambaran bagaimana pemahaman pajak, tarif pajak beserta sanksi perpajakan, memengaruhi kepatuhan pajak. Korelasi antara TPB dengan pemahaman pajak memiliki keterkaitan terhadap *behavioral beliefs* di mana perilaku seseorang dapat memengaruhi niat individu untuk melakukan tindakan karena memahami hasil atau output dari tindakan yang diambil. Tarif pajak memiliki kaitan dengan *normative beliefs* karena tarif pajak bersifat memaksa. Rendahnya penetapan tarif pajak dapat meringankan pelaku pajak dapat mendukung pelaku pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan memiliki kaitan dengan *control behavior* yang mendeskripsikan bahwa kepercayaan tiap orang terkait adanya sesuatu yang mampu menghambat atau mendukung tindakan individu terkait, sehingga adanya

penerapan sanksi perpajakan yang bersifat tegas akan meninggalkan efek jera guna memotivasi pelaku pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

UMKM yang omzet tahunannya < Rp4.800.000.000,- dikenakan tarif 0,5% dari omzet bulannya, sebagaimana terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018 (Pemerintah Pusat Indonesia, 2018). Dalam upaya mempermudah wajib pajak UMKM, pemerintah telah menurunkan tarif akhir dari 1% menjadi 0,5% (Wulandini & Srimindarti, 2023). Peraturan tersebut memiliki tujuan dalam mempermudah dan menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan, memberi dan menambah pengetahuan masyarakat agar tertib administrasi perpajakan, serta memberi kesempatan berkontribusi secara aktif dalam penyelenggaraan penerimaan kas negara. Penetapan tarif pajak yang merata dan meringankan pelaku pajak UMKM dapat membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sanjaya, 2022).

Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan UMKM yang relatif tinggi dan berpotensi besar dalam pemungutan pajak di sektor ini, dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai sekitar 60 ribu pada tahun 2022 (Putri & Trisnarningsih, 2023). Objek pada penelitian ini ialah wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunung Anyar, yang merupakan salah satu kecamatan dengan perkembangan UMKM yang pesat. Kecamatan Gunung Anyar berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas melalui berbagai program seperti pengadaan bazaar rutin seperti UMKM Gunung Anyar *Goes to Bungkul* dan Pasar Murah Ramadhan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan UMKM di Kecamatan Gunung Anyar. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mampu dipengaruhi dari berbagai dukungan tersebut.

Perpajakan memiliki peran penting guna menambah pendapatan negara. UMKM memiliki potensi berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB UMKM (Studi Kasus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Gunung Anyar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dideskripsikan, didapatkan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Gunung Anyar?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Gunung Anyar?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Gunung Anyar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang beserta perumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian yaitu:

1. Menjalankan pengujian beserta pembuktian secara empiris apakah pemahaman pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdata di Kecamatan Gunung Anyar

2. Menjalankan pengujian beserta pembuktian secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdata di Kecamatan Gunung Anyar
3. Menjalankan pengujian beserta pembuktian secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdata di Kecamatan Gunung Anyar

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk mencari tahu lebih jauh mengenai unsur-unsur yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini berkontribusi dalam daftar literatur mahasiswa yang dipergunakan menjadi referensi atau acuan bagi penelitian berikutnya serta memberi manfaat bagi Universitas terkait teori kepatuhan pajak pelaku UMKM.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama sebagai bahan referensi dan pelengkap. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai tolok ukur dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya.

c) Bagi Pelaku UMKM

Melalui penelitian ini, harapannya untuk depan mendorong pelaku UMKM dalam menambah wawasan beserta pengetahuan tentang perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak pada pemenuhan mampu bertambah serta pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan selaku wajib pajak UMKM.

d) Bagi Instansi

Penelitian ini harapannya mampu membantu instansi guna mengidentifikasi serta melangsungkan analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga instansi mampu merumuskan langkah strategis guna menambah kepatuhan wajib pajak UMKM.